

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



## Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan

### Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Ekspor)

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

#### Persyaratan

1. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan)
2. Form PPK online, yang substansinya paling sedikit memuat: a) nomor induk berusaha (NIB); b) nama, alamat pengirim dan email; c) nama, alamat penerima dan email; d) nomor NPWP pemohon atau perusahaan; e) nama komoditas/produk; f) jenis komoditas; g) bentuk dan jumlah kemasan; h) tanggal pengiriman; i) jenis alat angkut; dan j) negara/area tujuan.
3. Invoice dan Packing List
4. Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP;
5. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number) untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara mitra;
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan: a. Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait; b. Rekomendasi dari Ditjen PRL terkait look like species; c. SATS-LN dan/atau SAJI-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Appendix CITES.
7. Barang bawaan berupa Media Pembawa dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;
8. Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;
9. Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;
10. Ketentuan sebagaimana poin 1,2, dan 3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Waktu Penyelesaian

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

a. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.

b. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products Berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.

c. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara mitra maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.

Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng- upload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas .

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ekspor Ikan dan produk Perikanan / Health Certificate For Fish And Fishery Products

## Pengaduan Layanan

## Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, surat kepada :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

a. Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Jl. Bandara Lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Aceh Besar.

b. Layanan Aduan (0651) 636227 / 08116888003

c. Email : skipm.aceh@gmail.com

d. Kotak saran / pengaduan UPT Stasiun KIPM Aceh

e. Melalui Layanan Pengaduan lapor.go.id